

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Ketenraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Watukrus dan Desa Ipir

Author:

Veronika Nona Ervi¹
Saryono Yohanes²
Rafael Rape Tupen³

Affiliation:

Universitas Nusa Cendana
Kupang^{1,2,3}

Corresponding email

veronikaeping@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-04-12
Accepted: 2024-04-30
Published: 2024-05-01



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Peran pemerintah Desa sangatlah penting dalam menyelenggarakan sebuah pemerintah di Desa untuk meningkatkan peran kepala desa serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan penyelenggaraan desa atau pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang pemerintah desa, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelebangaanya. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dimana penelitian mendapatkan data penelitian secara langsung kepada pihak terkait atau instansi dalam penelitian ini. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan Wewenang kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban belum berjalan dengan baik. Kepala Desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak menyelenggarakan pesta yang melampaui jam. Strategi Kepala Desa dalam membina ketentraman dan ketertiban dalam hal pembinaan masih kurang karena tidak semua masyarakat menerima pembinaan atau sosialisasi. (2) Faktor penghambat pelaksanaan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban kurang baik hal berkaitan dengan saran dan prasarana yang digunakan oleh dusun atau satlinmas dalam menjaga keamanan, kebiasaan masyarakat yang belum paham terhadap hukum. Kesimpulan: Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam Memelihara ketentraman dan ketertiban belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah kedua desa hal tersebut dibuktikan dengan adanya strategi pemerintah desa dalam Pengangkatan dan pembentukan Satlinmas, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

Kata kunci: Kepala Desa; Ketentraman; Ketertiban; Masyarakat; Wewenang.

Pendahuluan

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aline keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 kepala desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- 2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 kepala Desa berwenang:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - 4) Menetapkan peraturan desa
 - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - 6) Membina kehidupan masyarakat desa
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya.
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - 10) Mengusul dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 15) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pada ayat 4 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan bhineka tunggal ika
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- f) Menjalin hubungan kerja sama dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g) Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

- i) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l) Mengembalikan pendapatan masyarakat desa
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Sudi Literatur

Konsep Kewenangan Dan Wewenang

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.¹

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan (Kantaprawira: 1998)

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan².

Konsep Otonomi Desa

Secara harafiah, otonomi berasal dari kata Autos dan Namos, Autos berarti sendiri dan Namos berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.³

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Penyelenggara Pemerintah Desa

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 35-36.

² Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37-38. 3

³ Muslim, Amrah. *Aspek-Aspek Otonomi Daerah, 1907-1978*, Alami, Bandung 1982 hlm 8

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah opeh pemerinta Desa. Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok yaitu: Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah Desa mempunyai fungsi:⁴

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah yuridis Empiris Penelitian yang bersifat yuridis Empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode Penelitian ini adalah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵ Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan⁶

Hasil

R. Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah - daerah.⁷

N. Daldjoeni Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok. tanam.⁸

H.A.W. Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

1. Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah opeh pemerinta Desa. Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok yaitu: Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang

⁴ Didi Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Op.cit hlm 187

⁵ Choilid Narbukodan abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara 2003), hal 1

⁶ Mukti Fajar ND dan yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hal 34

⁷ R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6

⁸ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 4.

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 *tentang Pemerintahan Desa*.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan suatu lembaga tingkat desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

3. Perangkat Desa

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Urusan Pemerintahan
- c. Kepala Urusan Pembangunan
- d. Kepala Urusan Umum
- e. Kepala Dusun

2. Konsep Kewenangan dan Wewenang

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁰

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban¹¹.

3. Konsep Ketentraman dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi. Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹²

¹⁰ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm1 71.

¹¹ Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009 hlm 26.

¹² Undang – undang No 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

Pembahasan

1. Kebijakan Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Kertertiban di Masyarakat di Desa Watukrus dan Desa Ipir

a. Pengangkatan dan Pembentukan Satlinmas

Bersama Ibu Veronika Uni Ritan S.SOS sebagai pimpinan wilayah mengajak perangkat desa lainnya dalam hal merumuskan kebijakan ini. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa:

Sistem pembuatan kebijakan di desa kita perlu adanya sistem musyawarah yang mesti dilakukan ,caranya dengan menghadirkan seluruh perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat untuk membahas masalah apa saja yang diterapkan untuk terciptanya

keterbukaan informasi masyarakat dan masyarakat pun ikt serta dalam hal menjaga masalah yang akan terjadi¹³.

Agustinus Rudianto selaku masyarkat menjelaskan bahwa:

Menurut saya sebagai masyarakat di dusun baluk kalau ditanya tentang ada atau tidaknya satlinmas? Jawabannya ada, namun saya melihat bahwa kinerja dari satlinmas sangat kurang aktif. Satlinmas hanya bertugas disaat pemilu saja untuk mengamankan sistem pemilu selebih itu tidak ada, padahal satlinmas sangat dibutuhkan untuk mengamankan warga masyarakat dan seharusnya pemerintah desa setempat juga harus menyediakan atau memprioritaskan tentang satlinmas dalam hal ini pembangunan posko satlinmas¹⁴

2. Strategi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat di Desa Watukrus dan Desa Ipir

a. Penyelesaian Masalah Secara Kekeluargaan

dengan kepala desa watukrus Veronika Uni Ritan S. SOS adalah sebagai berikut:

Strategi yang saya jalani hampir sama dengan desa Ipir waktu saya menjabat sebagai PJ di Desa Ipir, Pertama kami menerima laporan dari masyarakat desa yang melapor ke dusun, kemudian dusun menyampaikan kepada kami , setelah itu kami membuat surat panggilan kepada kedua pihak tersebut untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, selanjutnya perangkat desa membuat surat perjanjian tertulis untuk ditandatangani bahwa tidak akan mengulangi kejadian serupa lagi¹⁵

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Watukrus dan Dedsa Ipir

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor sumber daya manusia yang di maksud dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia kepala desa dan aparat desa. Kelemahannya adalah rendahnya tingkat pemahaman kepala desa dan aparat desa

¹³ Wawancara kepala Desa Ipir dan Desa Watukrus, tanggal 29 November 2023

¹⁴ Wawancara Agustinus Rudianto , Tanggal 3 Desember 2023

¹⁵ Wawancara kepala desa Watukrus Veronika Uni Ritan,Tanggal 4 Desember 2023

yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat Desa Watukrus dan Desa Ipir yang paling tinggi adalah S1.

2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam sebuah lembaga pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung terlaksananya suatu program dalam lembaga pemerintah tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan atau program dalam menjalankan sebuah pemerintahan selain diperlukan SDM yang berkualitas dan juga ditentukan oleh faktor sarana dan prasarana.

3. Masyarakat yang kurang Paham terhadap Hukum

Sebagaimana wawancara dengan kepala desa Ipir Alerius Darius, Mengenai kendala pelaksanaan kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat bahwa:

Untuk saat ini kendala yang kami hadapi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu masyarakat kurang memahami hukum atau peraturan, sehingga banyak masyarakat yang melaporkan suatu permasalahan yang seharusnya tidak perlu ditangani, misalnya permasalahan sengketa tanah si pelapor melaporkan ke kami bahwa tanah itu miliknya namun dia tidak memiliki dokumen apapun atas kepemilikan tanah atau lahan tersebut. Sedangkan yang dilapor dia memiliki semua dokumen atas kepemilikan tanah tersebut¹⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Watukrus dan Desa Ipir, Penelitian tentang pelaksanaan wewenang kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Watukrus dan Desa Ipir, dapat disimpulkan berdasarkan data atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam Memelihara ketentraman dan ketertiban belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah kedua desa hal tersebut dibuktikan dengan adanya strategi pemerintah desa dalam Pengangkatan dan pembentukan Satlinmas, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.
2. Faktor Penghambat Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa masih lemah, kelemahan tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kepala desa dan aparat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
 - b. Sarana dan prasarana penunjang wewenang kepala desa dalam membina ketentraman dan ketertiban di Desa Watukrus dan Desa Ipir masih terbata, sehingga kinerja kepala desa tidak bisa dilakukan secara optimal.
 - c. Kebiasaan buruk orang muda melakukan pesta minum di tempat umum dan kebiasaan masyarakat yang selalu mengabaikan himbauan pemerintah desa dalam pemberian izin penyelenggaraan pesta sehingga memunculkan terjadinya keributan atau perkelahian yang mengganggu ketentraman dan ketertiban desa.

Referensi

¹⁶ Wawancara Kepala Desa Ipir Alerius Darius, Tanggal 29 November 2023

- A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Didi Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*, Bandung (Laper Pustaka Utama, 2003)
- Eko, Murdiyanto. *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press),
- Horoepoetri Arimbi & Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi 2003
- Kamal Hadjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi Makassar, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mansyur, Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 35-36.
- Musli, Amrah, *Aspek-Aspek otonomi Daerah. 1907-1978*, Alamnih Bandung 1982 hlm 8
- N. Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),
- Ni'Matul Huda, *Hukum pemerintahan desa* (Malang: Bumi Aksara 2011)
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Dearah Universitas Lampung Bandarlampung*, 2009
- R. Bintaro, *Dalam interkasi Desa-kota dan permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1989
- R. Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung: Alumni, 2010),
- R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009,
- Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara* PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2013
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
- S. Gautama *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo .2009
- Sadjono, "*hukum Kepolisian*", (Jakarta: Leksbang Mediatama, 2008)
- Sarman dan Mohammad Taufik, *Makarjo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CET: Pertama, Jakarta: Rineka Cipta 2012
- Sarundajang, S. H. *Babak Baru Sistim Pemerintahan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, (2012).
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013,
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002),
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002,

Syaron Brigette Lantaeda, *Florence Daicy J. Lengkong*, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.4, No. 48, Juni-Juli, 2017

Wawan, “*Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban*”